

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas dan menghubungkan antara kajian pustaka dengan temuan yang ada di lapangan. Terkadang apa yang ada di dalam kajian pustaka tidak sama dengan kenyataan yang ada di lapangan maupun sebaliknya. Keadaan inilah yang perlu dibahas lagi, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut antara kajian pustaka yang ada dengan dibuktikan dengan kenyataan yang ada. Berkaitan dengan judul skripsi ini akan menjawab fokus penelitian, maka dalam bab ini akan membahas satu persatu fokus penelitian yang ada.

#### **A. Latar belakang anak yang menjadi tulang punggung keluarga**

Ada berbagai macam latar belakang dan permasalahan yang menjadi pemicu seorang anak untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Di usianya yang masih remaja dan masih sebayanya menempuh jenjang pendidikan, anak diharuskan untuk bekerja untuk menghidupi orang tuanya. Adakalanya ada anak yang memang bekerja karena semata mata senang membantu orangtuanya bekerja. Tapi ada pula yang seorang anak yang bekerja untuk menghidupi orangtuanya karena tuntutan kehidupan. Berikut hal-hal yang menjadi pendorong anak dalam bekerja menjadi tulang punggung keluarga :

##### **1. Orangtua sudah tidak bisa bekerja lagi**

Ayah merupakan seorang tulang punggung keluarga. Tapi ketika

ayah sudah tidak bisa bekerja lagi, maka sebagai seorang anak biasanya berganti alih menggantikan peran seorang ayah untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

Menurut Amir Syarifudin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan bahwa kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* dalam Bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang dan sedikit. Juga berarti *fan awa zahaba* yang berarti hilang atau pergi.

Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dipergikan demi kepentingan orang lain. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut menjadi perbincangan di kalangan ulama.<sup>85</sup>

Ada banyak hal yang menjadi penyebab seorang ayah tidak dapat bekerja lagi. Yaitu sakit, usia sudah menua sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan suatu pekerjaan, memiliki keterbatasan fisik dan lain sebagainya.

Salah satu faktor nafkah adalah hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan disebabkan karena hubungan darah. Hubungan adalah pertalian darah antara manusia satu dengan manusia

---

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 165-166

yang lain karena berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah terdiri dari:

- a) Hubungan darah garis lurus keatas yang disebut leluhur
- b) Hubungan darah garis lurus kebawah disebut keturunan
- c) Hubungan darah garis lurus kesamping, yaitu pertalian darah antara manusia bersaudara kandung dan keturunannya<sup>86</sup>

Sama dengan keterangan diatas, didalam ilmu waris, kekerabatan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu:

- a) *Furu'*, yaitu anak keturunan dari si mati.
- b) *Ushul*, leluhur yang menyebabkan adanya si mati.
- c) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis kesamping.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-fiqh a;-islami wa adillatu* menjelaskan bahwa hal kekerabatan yang wajib nafkah menurut ulama empat masdhab berbeda-beda. Tapi perbedaan tersebut hanya pada ketat dan longgarnya dalam memandang masalah tersebut. Madzhab maliki lebih ketat dlam hal ini, diikuti madzhab syafi'i, Hanafi dan Hambali. Berikut pendapat ulama tersebut:<sup>87</sup>

- a) Menurut Madzhab Maliki, bahwa nafkah wajib untuk ayah dan anak secara langsung. Jadi nafkah wajib untuk ayah, ibu, anak. Berarti nafkah tidak wajib untuk kakek, nenek, dan cucu.

---

<sup>86</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 70.

<sup>87</sup> Wahbah az-Zuhaili , *Al-Fiqh*, hal.95-97.

- b) Menurut Madzhab Syafi’I bahwa kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kerabat kedua orang tua keatas dan kerabat anak kebawah. Yang dimaksud kedua orang tua keatas adalah keke, nenek, dan atasnya lagi.
- c) Menurut Madzhab Hanafi wajib memberi nafkah kepada kerabat mahram yaitu pernikahan. Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi.
- d) Menurut Madzhab Hambali bahwa wajib hukumnya untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik bagian tetap maupun hanya mendapat bagian ashabah, ushul, furu’ dan kerabat dekat seperti saudara, paman beserta anak-anaknya

Sebagai contoh, peneliti telah melakukan wawancara kepada salah seorang anak yang bernama Eka Setyawan. Dia merupakan seorang anak yang tinggal di Desa Gandegan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Ia berumur 19 tahun. Dia hidup Bersama kedua orang tuanya dan kedua adiknya. Ayahnya sudah tidak bekerja lagi karena ayahnya sudah tua tidak mampu lagi meneruskan pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Setelah lulus bangku SMA eka harus bekerja sebagai buruh pakan ternak di tempat tetangganya. Ibunya juga sudah tua, jadi tidak bias bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Salah satu fenomena yang dapat kita jumpai pada saat ini adalah beban nafkah yang seharusnya merupakan kewajiban seorang ayah justru ditanggung oleh anak untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarganya hal ini disebabkan dalam berbagai hal, salah satunya adalah meninggalnya seorang ayah dan orang tua yang sudah berusia senja dan tidak bisa untuk bekerja memenuhi nafkah keluarga.

Anak yang seharusnya berada dibangku sekolah dan belajar untuk meraih cita-citanya dimasa depan, harus bekerja untuk kebutuhan hidup dirinya, orang tuanya, juga adik-adiknya. Hal ini dapat ditemukan di kabupaten blitar dan faktornya rata-rata sama yaitu ayah yang meninggal dan orang tua yang sudah berusia senja ataupun sakit sehingga tidak bisa bekerja lagi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa seorang anak tersebut bekerja untuk menghidupi keluarganya karena kedua orang tuanya berusia lanjut. Sehingga sudah tidak memungkinkan bagi kedua orangtuanya untuk melakukan pekerjaannya karena keterbatasan tenaga dan usia yang membuat kedua orangtuanya harus berhenti bekerja.

Selain contoh diatas, peneliti juga melakukan penelitian kepada seorang anak yang bernama Riski Anandra. Riski adalah seorang anak yang berumur 17 tahun, di usianya yang terbilang cukup muda ia bekerja sebagai penjual nasi goreng. Riski bertempat tinggal di Desa

Togogan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Ia memang sudah memilih untuk berjualan nasi goreng di depan rumahnya. Ia bekerja sambil tetap menempuh sekolah SMA nya. Setelah pulang sekolah Riski bersiap untuk berjualan dari sore sampai malam hari. Dia berjualan karena ayahnya sudah tidak bisa bekerja karena memiliki penyakit dan harus beristirahat secara total.

Berdasarkan kejadian tersebut, anak tersebut bekerja sebagai tulang punggung keluarga dikarenakan ayahnya memiliki penyakit dan harus beristirahat total. Sehingga tidak memungkinkan untuk elakukan pekerjaan untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

a) Ayah meninggal dunia

Di dunia ini, tidak ada yang mengetahui kematian seseorang. Bisa saja terjadi hari ini, nanti, atau besok. Semua terjadi sesuai kehendak Allah SWT. Terdapat seorang anak yang lahir ketika kedua orangtuanya masih lengkap. Ada juga anak yang lahir ketika ayahnya telah meninggal. Hal tersebut diluar batas manusia. Ketika seorang anak sudah tidak memiliki ayah dan sudah remaja, hendaknya bisa membantu ibu nya untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

Menurut Mardani dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern menjelaskan bahwa nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik

habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.<sup>88</sup>

Sebagai contoh, peneliti telah melakukan penelitian kepada salah seorang anak yang bernama Bayu Saputra. Dia bekerja di usia 16 tahun dikarenakan ayahnya meninggal ketika berusia 11 tahun. Sehingga dia harus putus sekolah. Ibunya adalah seorang pekerja sawah membantu merawat tanaman sawah milik orang lain yang berpenghasilan sangat kecil, sehingga dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan ibunya. Dia bekerja sebagai kuli sayur di tetangga dekat rumahnya

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa seorang anak tersebut bekerja untuk menghidupi keluarganya karena ayahnya telah meninggal dunia ketika dia berusia 11 tahun.. Sehingga mengharuskannya sebagai anak laki-laki untuk bekerja menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

b) Kemauan individu anak untuk membantu kedua orangtuanya

Ada banyak hal dan faktor yang menjadi penyebab seorang anak bekerja untuk menjadi tulang punggung bagi keluarga. Kebanyakan dari mereka bekerja karena adanya permasalahan seperti, orangtuanya sudah tua dan sakit sehingga mengharuskannya untuk beristirahat total.

---

<sup>88</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 75.

Ada pula yang ayahnya meninggal dunia sehingga mengharuskan dirinya untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Selain faktor tersebut, terdapat juga seorang anak yang memang senang membantu orang tua nya bekerja. Padahal orang tuanya sendiri juga dapat digolongkan masih mampu untuk melakukan pekerjaannya. Sehingga si anak pun merasa senang ketika bekerja.

Tiap-tiap anak, dalam umur berapapun, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan si ibu, keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak mereka. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan yang terdapat dalam bagian ketiga bab.<sup>89</sup>

Salah satu fator nafkah adalah adanya Perundang-undangan di Indonesia juga mengatur nafkah sebab hubungan kekerabatan, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan di antaranya pada pasal 41 yang menyebutkan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 4) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai

---

<sup>89</sup> Undang-Undang Hukum Perdata pasal 298

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- 5) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biayatersebut.
- 6) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekasistri.”

Selain itu juga ada dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Seperti seorang anak yang bernama Hilmi yahya. Dia berusia 16 tahun. Ia bertempat tinggal di Desa Salam, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Hilmi saat ini bekerja sebagai sales makanan ringan daerah Kabupaten Blitar. Hilmi adalah anak tunggal. Ayahnya adalah seorang pengangguran, begitupun ibunya juga hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja. Hilmi adalah satu-satunya yang mempunyai penghasilan di keluarganya. Ayahnya tidak bekerja karena ayahnya telah putus asa dalam bekerja. Dulu ayahnya berternak ikan. Namun karena mengalami kebangkrutan, ayahnya sudah putus asa untuk

memulai usahanya lagi.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa ayah dari anak tersebut sebenarnya masih mampu untuk melakukan pekerjaan, akan tetapi karena telah mendapatkan kegagalan yang berulang kali pada saat menjalankan usahanya, ayahnya putus asa dan tidak bekerja hingga saat ini. Sehingga, helmi yang notabennya adalah anak tunggal di keluarga tersebut, mau tidak mau harus memiliki pekerjaan untuk dapat menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

Menurut Syaikh Mahmud al-Mashri Lelaki mulia adalah yang murah hati dan suka memberi kepada keluarganya. Ia tidak akan membiarkan keluarganya mencari bantuan kepada tetangga atau kerabat selama masih sanggup mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa berlebihan atau kekurangan.<sup>90</sup>

#### B. Pandangan ulama NU di Kabupaten Blitar tentang Beban Anak sebagai Tulang Punggung Menafkahi Keluarga dalam Islam

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya. Jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami istri (perkawinan) masih berjalan, si istri tidak

---

<sup>90</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisti Press, 2015), hal. 119

nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah.

Begitu pula sebaliknya si istri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi, Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak, dan Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.<sup>91</sup>

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Pada umumnya sebuah keluarga tersusun dari orang-orang yang saling berhubungan darah atau perkawinan meskipun tidak selalu saling berbagi atap (rumah), meja makan, makanan, uang, bahkan emosi, dapat menjadi faktor untuk mendefinisikan sekelompok orang sebagai suatu keluarga.

Seorang laki-laki sebagai ayah maupun perempuan sebagai ibu didalam suatu keluarga memiliki kewajiban bersama untuk berkorban guna kepentingan bersama pula. Kedudukan ayah ataupun ibu didalam rumah tangga keluarga memiliki hak yang sama untuk ikut melakukan kekuasaan demi keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh anggota. Status suami istri dalam keluarga adalah sama nilainya, keluarga akan kokoh dan

---

<sup>91</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 90

berwibawa apabila dari masing-masing anggota keluarga yang ada didalam seimbang, selaras dan serasi.

Perbedaan posisi antara ayah dan ibu dalam keluarga pada dasarnya disebabkan oleh faktor biologis. Secara badaniah, wanita berbeda dengan laki-laki. Suara wanita lebih halus, jenis kelamin, wanita melahirkan anak dan sebagainya. Selain itu secara psikologis, laki-laki akan lebih rasional, lebih aktif, lebih agresif. Sedangkan secara psikologis wanita lebih emosional, lebih pasif. Peran seorang anak tidak kalah pentingnya dengan peran seorang ayah dan ibu dalam suatu keluarga. Sehingga sebagai anak juga mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, seperti belajar, menempuh pendidikan, membantu pekerjaan rumah tangga orang tuanya.

Seorang ayah adalah kepala rumah tangga dan sekaligus sebagai imam untuk keluarganya. Tugas wajib seorang ayah selain menjadi seorang imam bagi keluarganya adalah juga menjadi tulang punggung dan yang memberikan nafkah kepada keluarganya.

Menurut Wahbah Zuhaili, nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya untuk kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan, papan, dan lainnya.<sup>92</sup>

Amir Syarifudin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan bahwa kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* dalam Bahasa Arab secara etimologi mengandung

---

<sup>92</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail*, Juz. 10 (Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq, 2002) , hal. 7348.

arti berkurang dan sedikit. Juga berarti *fan awa zahaba* yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dipergikan demi kepentingan orang lain.<sup>93</sup>

Dijelaskan lebih lanjut bahwa nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya kepada hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut menjadi perbincangan di kalangan ulama.<sup>94</sup>

Istilah nafkah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai perintah Allah, terhadap istri, orangtua, anak, kerabat, dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri terhadap suami dan kewajiban seorang ayah terhadap anak.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 165.

<sup>94</sup> *ibid.*, hal. 166

<sup>95</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), hal. 122.

Menurut KH. Masda'in Rifa'I Ahyad Peran suami sebagai kepala keluarga adalah wajib karena hakikat seorang lelaki adalah sebagai tulang punggung keluarga dan sekaligus imam dan pengayom dalam keluarga. Diibaratkan bus, dan suami adalah sopirnya, maka Ketika sopir ini tidak bekerja maka bus berjalan tidak mengarah. Jadi apapun pekerjaan dan berapapun gaji suami, harus tetap bekerja untuk keberlangsungan hidup. Seorang anak bias diharuskan untuk mencari nafkah jika tidak ada lagi sumber penghidupan di dalam keluarganya, dan jika ayah sudah tidak mampu lagi bekerja bias ber hukum wajib bagi anaknya untuk mencari nafkah karena adalah kewajiban anak kepada orang tuanya dikarenakan ayahnya sudah tua ataupun cacat tidak bias bekerja lagi. Namun jika ayah masih bias bekerja dan menafkahi namun malas untuk bekerja, maka anak harus tetap memberi semangat kepada ayahnya, dan memberi nasihat untuk bekerja.

Yang wajib mencari nafkah adalah orang tua, anak hanya bisa membantu orang tua, apalagi anak dibawah umur. anak dibawah umur belum boleh untuk dikerjakan, cuman anak dibawah umur menurut islam dan negara berbeda. Untuk batas agama Batasan anak dibawah umur adalah baligh. kalau bekerja membantu orang tua itu adalah sebagai bukti berbakti anak kepada orang tua, itu adalah wajib bagi anak berbakti kepada orang tua tetapi anak tidak bisa menjadi solusi dan tumpuan ekonomi dikeluarga. Dan itu sebagai kewajiban birrul walidain kepada anak. Tetapi tidak boleh bagi orang tua untuk memaksa anak untuk menafkahi keluarga karen pada hakikatnya mencari nafkah adalah suami atau orangtua. Jadi pandangan saya terhadap anak yang menjadi tulang punggung keluarga adalah suatu kewajiban anak

untuk berbakti kepada orang tua asalkan karena keikhlasan anak dan kecukupan anak mencari rejeki.

Selain itu, menurut Kyai Wafa anak sebagai tulang punggung keluarga adalah suatu keharusan jika ayahnya tidak mampu, begitupun jika ayahnya masih mampu bekerja namun tidak mau bekerja maka berdosa bagi ayahnya. Beliau juga berpendapat bahwa perekonomian didalam keluarga tidak boleh dijadikan dasar kerusakan dalam berumah tangga.

Menurut Kyai Shodiqi hukum ayah mencari nafkah adalah wajib. Jika ayah tidak mencari nafkah berdosa baginya. Jika ayah tidak bekerja dan tidak ada penghasilan selain itu maka anak harus ada tindakan bergerak mencari nafkah. Begitupun dengan istrinya harus ada musyawarah siapa yang mencari nafkah jika ayah tidak mampu bekerja. Istri juga boleh membantu suami untuk mencari nafkah meskipun suami sudah bekerja asalkan istri memiliki kerelaan untuk bekerja membantu perekonomian keluarga

Menurut Kyai Mohammad Fahim AM, Suami bertanggung jawab mutlak atas keluarganya yaitu termasuk perekonomian, begitupun juga termasuk menafkahi anaknya, tetapi kalau sudah tidak mampu mau bagaimana lagi. Harus ada musyawarah antara suami dan istri untuk siapa yang mencari nafkah, jika suami tidak mampu, maka istri bisa mencari nafkah dengan halal. Beban anak mencari nafkah jika ayah tidak mampu adalah tidak apa-apa dan anak diharuskan melakukan hal itu.

Namun jika ayah masih mampu untuk bekerja tetapi tidak bekerja malah mengandalkan anaknya agar mencari nafkah itu yang tidak boleh.

Pendapat para ulama Nahdlatul Ulama di Blitar menerangkan bahwasanya kewajiban menafkahi keluarganya adalah kewajiban seorang suami terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan bahwa menanggung nafkah pakaian untuk istrinya juga dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 yang menerangkan bahwa suami adalah penanggung jawab dikeluarganya. Dalam ijma' Ibnu Qudamah kewajiban nafkah istri adalah suami.

Didalam hukum positif pun dijelaskan bahwa anak dan istri adalah tanggung jawab penuh ayah. Terdapat dalam :

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat 2 dan pasal 46 ayat 2.
- b. Intruksi presiden No. 1 tahun 1991 KHI.

Tetapi ada keadaan yang mewajibkan anak untuk menafkahi kedua orang tuanya, dikarenakan beberapa faktor yaitu karena ayah yang sudah tidak mampu bekerja, perekonomian yang tidak cukup, adalah kewajiban anak berbakti kepada orangtuanya. Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 215 yang menjelaskan bahwa harta sekehendaknya dinafkahkan kepada kedua orang tua.

Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 36 yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai berbakti kepada orang tua. Sedangkan dalam ijma' ulama Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn

qudmah bahwa para ulama sepakat bahwa nafkah kedua orang tua yang faqir atau miskin adalah berhukum wajib bagi anaknya.

Para ulama Nahdlatul Ulama sepakat ketika anak menjadi tulang punggung keluarga adalah wajib untuk membantu perekonomian didalam keluarganya ketika keluarga dalam keadaan miskin dan ayah sudah tidak mampu untuk bekerja lagi. Meskipun anak dalam masih berumur 16 tahun maka tetap diwajibkan baginya dengan syarat sudah mampu untuk mencari nafkah karena b atas baligh dalam islam adalah menurut Jumhur ulama berbeda pendapat tentang batasan kesempurnaan usia *baligh*, Abu Hanifah menyatakan batas kesempurnaan *baligh* untuk perempuan adalah 17 tahun, dan bagi laki-laki adalah 18 tahun. Sementara Abu Yusuf Muhammad, Imam Syafii, dan Imam Ahmad bin Hambal tidak membedakan batasan itu antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai batasan yang sama yaitu 15 tahun. Sementara menurut Imam Malik adalah 17 tahun. Dikarenakan perbedaan pendapat tentang balighnya anak yang mempunyai kewajiban menafkahi orangtuanya bisa disimpulkan bahwa ketika anak sudah bisa mencari nafkah dan menghidupi kebutuhannya sendiri dan mempunyai kelebihan maka tetap diwajibkan baginya menafkahi orangtuanya, akan tetapi jika anak tersebut belum mampu untuk bekerja dan mencari nafkah bahkan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, ia tidak diwajibkan menafkahi orang tuanya.

Tetapi jika suami tidak bekerja dikarenakan malas berhukum dosa, dan hilang kewajiban anak menafkahi orang tuanya menurut ulama Nahdlatul Ulama. Sebaiknya anak bisa memberikan nasihat dan memberi semangat

kepada ayahnya, begitupun istrinya juga diperbolehkan untuk membantu perekonomian dengan bekerja, asalkan ada keikhlasan istri dan dengan ridho suami. Karena walau bagaimana pun pada hakikatnya menjadi tulang punggung keluarga adalah kewajiban seorang suami.

Menurut Imam Abdurrahman al-Jaziri dan Zakaria Ahmad Al Barry. Jika didalam keluarga tersebut tidak ada yang mampu untuk bekerja maka nafkah di bebaskan kepada kerabat yang mempunyai kelebihan harta atau kaya.

Anak diwajibkan untuk menafkahi orangtuanya dengan beberapa syarat menurut ulama para Ulama Nahdlatul Ulama yang didasarkan pendapat ulama 4 madzhab yaitu pertama, orang tua dalam keadaan miskin dan tidak mampu bekerja, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, anak mampu bekerja dan mempunyai penghasilan yang sudah cukup.